



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 1 /M.PPN/HK/01/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *GLOBAL PULSE LAB*-JAKARTA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem pemantauan berbagai krisis global dan gejolak sosial terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat, diperlukan ketersediaan data dan informasi yang lebih responsif guna menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari inisiatif *Global Pulse* Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengembangkan inovasi dan terobosan dalam memanfaatkan data terkini dalam rangka memperoleh pemahaman tentang perubahan kesejahteraan manusia secara waktu nyata (*real-time*), perlu membentuk Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta untuk mengkoordinasikan langkah-langkah sistematis dan koordinatif antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun mitra pembangunan;
- c. bahwa pembentukan Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta ini bertujuan untuk: 1) memandu penelitian, pengembangan, dan pengujian berbagai instrumen dan pendekatan baru untuk memanfaatkan data *real-time*; 2) mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi dampak guncangan global dan gejolak sosial secara dini; 3) mengembangkan kolaborasi pengembangan teknologi yang berdasarkan *open source* untuk penyusunan hipotesis serta pengintegrasian, analisis, dan visualisasi data; dan 4) membangun jaringan *Pulse Labs* antar negara dalam rangkaian pengembangan inovasi dan pengadopsiannya;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *GLOBAL PULSE LAB*-JAKARTA.**

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pengarah, Tim Teknis, Panel Ahli (*Experts Panel*), *Management Pulse Lab*, dan Tenaga Pendukung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan arah kebijakan pemantauan dan membimbing penyelenggaraan kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta.
 - b. memberikan arahan atas penanganan krisis terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi atas bantuan lembaga/mitra pembangunan;
 - d. melaporkan secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Teknis bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program, dan rencana kerja pemantauan dan penanganan krisis melalui kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta;
 - b. mengkoordinasikan pemantauan dampak krisis di berbagai daerah uji coba melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka perolehan data dan informasi;
 - c. memfasilitasi dan melaksanakan konsultasi, konsolidasi, dan koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan antar pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan rencana kerja kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta dan langkah-langkah pelaksanaannya;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai hasil kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Panel Ahli (*Experts Panel*) bertugas:
- a. mendukung secara substantif proses penyiapan bahan masukan dan penyusunan bahan arahan kebijakan, strategi program, dan rencana kerja pemantauan dan penanganan krisis melalui kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta;

b. memberikan ...

- b. memberikan rekomendasi teknis terhadap metodologi, sumber data, dan langkah-langkah teknis lainnya yang diperlukan;
- c. susunan anggota Panel Ahli (*Experts Panel*) akan ditentukan kemudian.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Teknis/Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab-Jakarta*;
- b. melaksanakan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran proses administrasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab-Jakarta*; dan
- c. tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Teknis.

KETUJUH : Untuk kelancaran tugas Tim Koordinasi *Global Pulse Lab-Jakarta*, dibentuk *Management Pulse Lab-Jakarta* yang pengelolaannya diselenggarakan melalui kerjasama dengan Sekretariat PBB.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi *Global Pulse Lab-Jakarta* dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi *Global Pulse Lab-Jakarta* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Tahun Anggaran 2013, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 1 /M.PPN/HK/01/2013
TANGGAL 11 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI *GLOBAL PULSE LAB-JAKARTA*

- A. **PENANGGUNG JAWAB** : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. **TIM PENGARAH**
- Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wakil Ketua : UN *Coordinator*.
- Sekretaris : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- C. **TIM TEKNIS**
- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : UNDP *Country Director*.
- Anggota : 1. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur ...

3. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Kepala Sub Direktorat Pos, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Sub Direktorat Multilateral IV, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Sub Direktorat Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Sub Direktorat Layanan Jaringan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- C. TENAGA PENDUKUNG :
1. Dharendra Wardhana, SE, M.Sc;
 2. Theresia Nusantara, SH;
 3. Rizki Sammyho Putra, ST;
 4. Dedeh Heni Herlina, S.Sos;
 5. Thelma Amelita, S.Ikom;
 6. Taufik Muhlis, A.Md;
 7. Tukirin


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 1 /M.PPN/HK/01/2013
TANGGAL 11 JANUARI 2013

STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI GLOBAL PULSE LAB JAKARTA



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA